



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 26 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PENUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh, maka perlu adanya pengaturan mengenai pembagian jasa pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 38);
10. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PENUH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Garut.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya disadarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis dinas daerah yang melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama.
9. Kepala Puskesmas adalah Kepala UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
10. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Penuh selanjutnya disebut UPT Puskesmas PPK BLUD adalah unsur pelaksana teknis dinas daerah yang melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum penuh.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, tindakan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

14. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pegawai tidak tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bekerja pada UPT yang menerapkan PPK-BLUD.
15. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter dan dokter gigi lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas untuk keperluan mendapatkan pelayanan medis, observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan penunjang medis atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruangan.
19. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan terhadap keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
20. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas dan menempati tempat tidur untuk keperluan mendapatkan pelayanan medis, observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan penunjang medis atau kesehatan lainnya di ruang rawat inap.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah adanya:

- a. kejelasan dan kepastian hukum dalam penerimaan jasa pelayanan bagi pegawai UPT Puskesmas PPK BLUD; dan
- b. transparansi dalam melaksanakan pemamfaatan dan pembagian jasa pelayanan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas PPK BLUD, guna membangun citra Pemerintah Daerah Kabupaten kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas PPK BLUD;
- c. meningkatkan kesejahteraan seluruh Pegawai UPT Puskesmas PPKB BLUD; dan
- d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai tanggungjawab profesi dan tugas pokok masing-masing.

BAB III
PENDAPATAN BLUD

Pasal 4

- (1) Pendapatan BLUD bersumber dari:
 - a. jasa pelayanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - e. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari Jasa Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. hibah tidak terikat;
 - b. hibah terikat.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf f antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan/atau
 - g. hasil investasi.

BAB IV
JASA PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Jasa Pelayanan pada UPT Puskesmas bersumber dari bagian pendapatan dari jasa pelayanan, yang terdiri dari:
 - a. 10% (sepuluh persen) dari jasa manajemen;
 - b. maksimal 40% (empat puluh persen) dari jasa pelayanan langsung; dan
 - c. maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari jasa pelayanan tidak langsung.
- (2) Jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. pelayanan persalinan.

BAB V
PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Jasa Pelayanan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi pegawai pada UPT Puskesmas.

Bagian Kedua

Pembagian Jasa Pelayanan

Paragraf 1

Jasa Manajemen

Pasal 7

- (1) Pembagian jasa pelayanan yang bersumber dari jasa manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a setelah dijadikan 100% (seratus persen) diatur sebagai berikut:
 - a. Pemimpin BLUD sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. Pejabat Keuangan sebesar 13% (tiga belas persen);
 - c. Bendahara Penerimaan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. Bendahara Pengeluaran sebesar 12% (dua belas persen);
 - e. Pejabat Teknis UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium sebesar 3% (tiga persen);
 - f. Pejabat Teknis UKM Esensial sebesar 3% (tiga persen);
 - g. Pejabat Teknis UKM Pengembangan sebesar 3% (tiga persen);
 - h. Pejabat Teknis Jaringan Pelayanan Puskesmas sebesar 3% (tiga persen);
 - i. Pelaksana Teknis Administrasi sebesar 13% (tiga belas persen);

- j. Kontributor Kredensialing, terdiri dari:
1. apabila hanya ada 1 (satu) dokter sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. apabila ada 1 (satu) dokter dan 1 (satu) dokter gigi, diatur sebagai berikut:
 - a) dokter sebesar 6% (enam persen); dan
 - b) dokter gigi 4% (empat persen).
 3. apabila ada 2 dokter, masing-masing dokter sebesar 5% (lima persen);
 4. apabila ada 2 (dokter) dokter dan 1 (satu) dokter gigi, diatur sebagai berikut:
 - a) masing-masing dokter sebesar 4% (empat persen); dan
 - b) dokter gigi 2% (dua persen).
- (2) Besaran jasa pelayanan bagi pelaksana teknis administrasi dibagikan merata keseluruhan pelaksana teknis yang ada berdasarkan besaran prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.

Paragraf 2

Jasa Pelayanan Langsung

Pasal 8

- (1) Jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (2), dihitung berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh masing-masing pegawai.
- (2) Tindakan yang dilakukan oleh pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh tenaga administrasi pada UPT Puskesmas.

Paragraf 3

Jasa Pelayanan Tidak Langsung

Pasal 9

Indikator index untuk menghitung jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. *basic index* atau indeks dasar;
- b. *competency index*;
- c. *risk/emergency index*;
- d. *position index*;
- e. *presence index*; dan
- f. *performance index*.

Pasal 10

Basic index atau indeks dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh pegawai berdasarkan:

- a. kepangkatan yang merupakan identitas akhir kepegawaian berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang, dengan ketentuan indeks sebagai berikut:

NO	PANGKAT	INDEKS
1	Non PNS/PNS Golongan I	0,2
2	CPNS (SMA)/PNS Pengatur Muda, II/a	0,22
3	Pengatur Muda Tk. I, II/b	0,24
4	Pengatur, II/c	0,26
5	Pengatur Tk. I, II/d	0,28
6	CPNS (Sarjana)/PNS Penata Muda, III/a	0,32
7	Penata Muda Tk. I, III/b	0,34
8	Penata, III/c	0,36
9	Penata Tk. I, III/d	0,38
10	Pembina, IV/a	0,42
11	Pembina Tk. I, IV/b	0,44
12	Pembina Utama Muda, IV/c	0,46
13	Pembina Utama Madya, IV/d	0,48

- b. lama kerja merupakan rentang waktu antara waktu perhitungan dengan waktu diangkatnya pegawai oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan indeks lama kerja dinyatakan dengan tahun.

Pasal 11

- (1) *Competency Index* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan penghargaan nilai kualifikasi/*capacity* berdasarkan tingkat pendidikan pegawai atau surat tanda registrasi atau keterampilan yang bersertifikat atau keterampilan, dimana yang tidak sesuai dengan posisi kerja pegawai tidak diakui dalam sistem ini.

- (2) Nilai *competency index* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

- a. tingkat pendidikan, dengan ketentuan:

No	Pendidikan	Competency Index
1	2	3
1	S3	4
2	S2/S1 + Profesi	3

1	2	3
3	S1/D4 (Sarjana/Sarjana terapan)	2,5
4	D3	2
5	D1/SPPH/SPK/SMF/SMAK	1,5
6	SMA	1
7	SMP	0,5
8	SD	0,2

b. Surat Tanda Registrasi (STR), dengan ketentuan:

No	STR	Competency Index
1	lebih rendah dari ijazah	1
2	sesuai ijazah	2

c. sertifikat kompetensi yang diakui organisasi profesi, dengan ketentuan:

No	Sertifikat	Competency Index
1	biaya UPT Puskesmas	1
2	biaya sendiri	2

Pasal 12

- (1) *Risk index/emergency index* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan nilai resiko yang akan diterima pegawai.
- (2) *Risk index/emergency index* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

NO	Risk Index/Emergency Index	Indeks
1	2	3
1	risiko tertular penyakit	
	a. tenaga non pelayanan	1
	b. tenaga pelayanan	2
2	risiko keuangan	
	a. kasir, Pengelola Aset, Pengelola Obat	1
	b. Pejabat Keuangan (Kepala Tata Usaha), Bendahara	2
	c. Pemimpin BLUD (Kepala Puskesmas)	3

1	2	3
3	risiko hukum a. Bendahara, Pejabat Keuangan (Kepala Tata Usaha), Dokter Fungsional, Panitia Pengadaan b. Pemimpin BLUD (Kepala Puskesmas)	1 2
4	risiko kecelakaan a. Office Boy b. Sopir	1 2

Pasal 12

- (1) *Position index* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan nilai beban jabatan yang dimiliki pegawai yang bersangkutan.
- (2) *Position index* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jabatan pegawai dalam struktur UPT Puskesmas

NO	Posisi	Indeks
1	Pelaksana	1
2	Pengelola Program	2
3	Penanggungjawab Upaya	3
4	Kepala Tata Usaha	4
5	Kepala Puskesmas	5

- b. rangkap jabatan, dengan ketentuan indek bagi pegawai yang memiliki rangkap jabatan adalah 1.

Pasal 13

Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan penilaian untuk menghargai kedatangan tepat waktu dan pulang tepat waktu serta berada di tempat kerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 14

- (1) *Performance index* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f untuk mengukur hasil/capaian kerja (kinerja) dari pegawai.
- (2) *Performance index* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepatuhan terhadap laporan dan kegiatan, diatur sebagai berikut:

No	Kepatuhan	Indeks
1	2	3
1	laporan tidak lengkap dan jarang mengikuti kegiatan puskesmas	1
2	laporan tidak lengkap dan selalu mengikuti kegiatan puskesmas	2

1	2	3
3	laporan lengkap dan jarang mengikuti kegiatan puskesmas	2
4	laporan lengkap dan selalu mengikuti kegiatan puskesmas	3

b. kinerja upaya kesehatan perorangan (UKP), diatur sebagai berikut:

1. rawat jalan:

NO	Nama Unit	Indeks
1	Klinik Umum termasuk di dalamnya Klinik Lansia, Klinik MTBS, Klinik TB Paru, Klinik Jiwa dan sebagainya.	0,3
2	Klinik Gigi	0,6
3	Klinik KIA	0,4
4	Pelayanan Front Office yang didalamnya terdiri atas pendaftaran, rekam medis, kasir, Costumer Service dan Informasi	0,023
5	Pelayanan Farmasi	0,023
6	Pelayanan Laboratorium dan Penunjang diagnostik lainnya	0,4

2. rawat inap:

NO	Nama Unit	Indeks
1	visite dokter	2,2
2	asuhan keperawatan dan kebidanan, termasuk tindakan emergensi oleh perawat/bidan	0,4
3	observasi UGD dan PONEID oleh dokter	1,1
4	persalinan	2,3
5	sopir rujukan	0,3
6	pendamping rujukan	0,3

c. kinerja upaya kesehatan masyarakat (UKM) merupakan persentase keluaran atas pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan kontribusi pegawai yang memegang jabatan tersebut dengan indeks sebesar 0,1.

BAB VI**TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN
JASA PELAYANAN****Pasal 15**

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dihitung setiap bulan oleh Bendahara Pengeluaran paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya berdasarkan formula penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14.
- (2) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Rincian Jasa Pelayanan masing-masing pegawai, dengan dengan format penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan Rincian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Tata Usaha serta Kepala UPT Puskesmas PPK BLUD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pembayaran jasa pelayanan didasarkan pada hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - b. perhitungan kinerja pegawai untuk upaya kesehatan perorangan (UKP) ataupun upaya kesehatan masyarakat (UKM) dilakukan oleh Pejabat Teknis masing-masing setiap bulannya dan diajukan kepada Kepala UPT Puskesmas PPK BLUD;
 - c. untuk perhitungan kinerja Bidan Desa, maka kinerja UKM dihitung berdasarkan cakupan desa tempat kedudukan;
 - d. pencapaian kinerja UKM bagi pemimpin BLUD, pejabat keuangan, dan pejabat teknis merupakan rata-rata pencapaian program yang dipimpinnya;
 - e. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pembayaran jasa pelayanan dengan dilampiri daftar penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - f. jasa pelayanan dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya paling cepat pada awal bulan berikutnya; dan
 - g. khusus untuk jasa pelayanan bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan Desember.
- (2) Jasa pelayanan bagi pegawai PNS, dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran jasa pelayanan dilaksanakan dengan menggunakan bukti pembayaran yang ditandatangani penerima dan Bendahara Pengeluaran.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Pegawai dalam gedung merupakan *revenue centre* yang jasa pelayanannya bersifat individu dan berlaku ketentuan insentif langsung dan insentif tidak langsungnya juga bersifat individu.
- (2) Jika dalam 1 (satu) bulan unit layanan *revenue centre* tidak ada pasien yang dilayani, maka unit layanan tersebut tidak mendapatkan insentif langsung.
- (3) Pegawai yang mengambil cuti tahunan/cuti besar/khusus tidak mendapatkan jasa pelayanan selama masa cuti.
- (4) Dalam hal penghitungan masa kerja tahunan dilakukan dengan pembulatan ke bawah untuk masa kerja kurang dari 6 (enam) bulan, dan pembulatan ke atas untuk masa kerja 6 (enam) bulan ke atas.
- (5) Perhitungan kehadiran dilakukan dengan menggunakan sistem sidik jari atau bagi pegawai pada jaringan pelayanan dapat didukung oleh absensi manual yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di wilayah kerjanya.
- (6) Tugas kedinasan yang dilaksanakan pegawai dan kegiatan kedinasan lainnya yang dilaksanakan oleh pejabat struktural tidak mengurangi point kehadiran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 17 - 3 - 2017
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 17 - 3 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2017 NOMOR 26